



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR: PUT/185 - K/PM I- 02/AD/XI/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WIYATADI WIDODO**
Pangkat/ Nrp : Kopda / 581471
Jabatan : Ta Kodim 0206 / Dairi
Kesatuan : Kodim 0206 / Dairi
Tempat, tgl lahir : Binjai, 05 Nopember 1965
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Kodim 0206 / Dairi Kec. Sidikalang Kab.Dairi.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Medan Nomor : B / 1039 / PL / X / 2009 tanggal 20 Nopember 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Depom 1/2 Sibolga Nomor : BP / 30 / A.29 / VI / 2009 tanggal 30 Juni 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Korem -023 / KS selaku Papera Nomor : Kep / 31 / X / 2009 tanggal 30 Oktober 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/ 115 /AD / K / I- 02 / XI / 2009 tanggal 18 Nopember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : TAP/185/PM I- 02/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim.

4. Sura Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/223/PM I- 02/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009 tentang hari sidang.

5. Surat panggilan Oditurat Militer I- 02 Medan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :

- a. Nomor : B /223/SP/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009.
- b. Nomor : B /12/SP/I/2010 tanggal 5 Januari 2010.
- c. Nomor : B /53/SP/II/2010 tanggal 5 Pebruari 2010.
- d. Nomor : B /86/SP/III/2010 tanggal 4 Maret 2010.
- e. Nomor : B /126/SP/IV/2010 tanggal 7 April 2010.
- f. Nomor : B /170/SP/V/2010 tanggal 11 Mei 2010.

6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

7. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
 - c. Surat Dandim 0206/Dairi Nomor : B/211/IV/2010 tanggal 14 April 2010 tentang Laporan tidak dapat dihadirkan untuk menghadap kepersidangan Pengadilan Militer I- 02 Medan An. Terdakwa kopda Wiyatadi Widodo NRP 581471 Ta Kodim 0206 / Dairi karena personel tersebut sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui dimana keberadaannya.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/115/AD/K/I- 02/XI/ 2009 tanggal 18 Nopember 2009
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Selanjutnya kami mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dengan :

- Pidana Pokok : **Penjara selama 2 (dua) tahun.**

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar Rekapitulasi Daftar Absen An. Kopda Wiyatadi Widodo NRP.581471 Ba Kodim 0206 / Dairi.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim 0206 / Dairi tanggal 27 Mei 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I-02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, berdasarkan Surat Dandim 0206/Dairi Nomor : B/211/IV/2010 tanggal 14 April 2010 tentang Laporan tidak dapat dihadirkan untuk menghadap kepersidangan Pengadilan Militer I-02 Medan An. Terdakwa kopda Wiyatadi Widodo NRP 581471 Ta Kodim 0206 / Dairi karena personel tersebut sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui dimana keberadaannya, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat – tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 10 bulan April tahun dua ribu lima sampai dengan laporan Polisi Nomor : LP-27 / A.27 / Idik / V / 2009 / I / 2-4 tanggal 7 Mei 2009 atau setidaknya pada tahun 2005 sampai dengan 2009 di Kodim 0206/ Dairi Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat” yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak Pidana.

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinan di Kodim 0206 / Dairi dan sekarang berpangkat Kopda NRP 581471.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0206 / Dairi sejak tanggal 10 April 2005 sampai dengan sekarang sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-27 / A.27 / Idik / V / 2009 / I / 2-4 tanggal 7 Mei 2009.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0206 / Dairi adalah karena Terdakwa tidak sanggup lagi menjadi anggota TNI dengan Gaji Kecil ,bahkan sebelum melakukan tindak Pidana desersi Terdakwa telah berniat berhenti dari Dinas jika telah berhasil menjual tanah dari hasil warisan aoarng tua nya dan setelah berhasil menjual tanah warisan orang tua nya Terdakwa mewujudkan niatnya dengan sengaja dan keinginannya meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

: Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi tersebut dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah maka nilai kekuatan hukumnya sama dengan keterangan para Saksi yang diucapkan di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). sebagai berikut :

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Kodim 0206/Dairi pada tahun 2003, dan tidak ada hubungan famili /keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi- II Nama lengkap : Bambang Sugiono
Pangkat/Nrp : Serka / 603225
Jabatan : Ba Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0206 / Dairi
Tempat/tgl lahir : Kisaran , 16 Oktober 1966
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Asmil Kodim 0206 / Dairi
Kec.Sidikalang.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Makodim 0206/Dairi pada tahun 2003, dan tidak ada hubungan famili / keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0206 / Dairi sejak tanggal 10 April 2005 sampai dengan tanggal 13 Mei 2009.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0206 / Dairi adalah karena Terdakwa tidak sanggup lagi menjadi anggota TNI dengan Gaji Kecil, bahkan sebelum melakukan tindak Pidana desersi Terdakwa telah berniat berhenti dari Dinas jika telah berhasil menjual tanah dari hasil warisan ayahnya dan setelah berhasil menjual tanah warisan orang tuanya, Terdakwa mewujudkan niatnya dengan sengaja dan keinginannya meninggalkan kesatuan tanpa ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0206 / Dairi pihak kesatuan telah pencarian terhadap Terdakwa yaitu di rumah Terdakwa di daerah Binjai dan rumah famili Terdakwa serta sekitarnya yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan keberadaannya.
5. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana disersi, Terdakwa pernah melakukan pelanggaran THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin).
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0206/Dairi, satuan Kodim 0206/Dairi tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar Rekapitulasi Daftar Absen An. Kopda Wiyatadi Widodo NRP.581471 Ba Kodim 0206 / Dairi.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim 0206 / Dairi tanggal 27 Mei 2009.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinis di Kodim 0206 / Dairi dan sekarang berpangkat Kopda NRP 581471.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0206 / Dairi sejak tanggal 10 April 2005 sampai dengan sekarang sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-27 / A.27 / Idik / V / 2009 / I / 2-4 tanggal 7 Mei 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0206 / Dairi adalah karena Terdakwa tidak sanggup lagi menjadi anggota TNI dengan Gaji Kecil ,bahkan sebelum melakukan tindak Pidana desersi Terdakwa telah berniat berhenti dari Dinas jika telah berhasil menjual tanah dari hasil warisan arang tuanya dan setelah berhasil menjual tanah warisan orang tuanya Terdakwa mewujudkan niatnya dengan sengaja dan keinginannya meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0206 / Dairi pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu di rumah Terdakwa di daerah Binjai dan rumah famili Terdakwa serta sekitarnya yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan keberadaannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0206/Dairi, Terdakwa tidak pernah memberitaukan keberadaanya baik secara lisan maupun tertulis kepada Komandan Satuan.
6. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana disersi, Terdakwa pernah melakukan pelanggaran THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin).
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 10 April 2005 sampai dengan laporan polisi Nomor : LP-27 / A. 27 / Idik / V / 2009 / I/2- 4 tanggal 07 Mei 2009 atau selama 1305 (seribu tiga ratus lima) hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu atau setidaknya- tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0206/Dairi,satuan Kodim 0206/Dairi tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur ke satu : "Militer"
Unsur ke dua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"
Unsur ke tiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
Unsur ke empat : "Dalam waktu damai".
Unsur ke lima : "Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Bahwa kata Militer berasal dari bahasa Yunani "Miles", yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinis di Kodim 0206/Dairi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 581471.
2. Bahwa benar para Saksi (Serma Jaendar dan Serka Bambang Sugiono) mengetahui Terdakwa sejak meninggalkan kesatuan masih Militer aktif atau belum diberhentikan secara administrasi dari kedinasan.
3. Bahwa benar Danrem 023/KS selaku Papera telah mengeluarkan Skeppera Nomor : Kep/31/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 yang menyerahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer I-02 Medan untuk disidangkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"

Yang dimaksud dengan "karena salahnya" adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (Memori penjelasan) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang di larang yang dalam hal ini merupakan tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin dari Komandannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergi di sini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi yang dapat menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0206 / Dairi sejak tanggal 10 April 2005 sampai dengan sekarang sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-27 / A.27 / Idik / V / 2009 / I / 2-4 tanggal 7 Mei 2009.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0206 / Dairi adalah karena Terdakwa tidak sanggup lagi menjadi anggota TNI dengan Gaji Kecil.
3. Bahwa benar keterangan Saksi-II sebelum melakukan tindak Pidana desersi Terdakwa telah berniat berhenti dari Dinas jika telah berhasil menjual tanah dari hasil warisan orang tuanya dan setelah berhasil menjual tanah warisan orang tuanya Terdakwa mewujudkan niatnya dengan sengaja dan keinginannya meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah inisiatif Terdakwa sendiri atau tidak ada yang menyuruh dan para Saksi sampai sekarang tidak melihat Terdakwa kembali ke kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa pergi dari kesatuan tanpa ijin adalah dikehendaki dan disengaja oleh Terdakwa dan juga menyadari akibat hukum atas perbuatannya.
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja", telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran ialah si petindak (dalam hal ini Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah ketidakberadaan si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat dilarang terjadinya di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0206 / Dairi sejak tanggal 10 April 2005 sampai dengan sekarang sesuai dengan Rekapitulasi Daftar Absensi atas nama kopda Wiyatadi Widodo NRP 581471 Ta Kodim 0206 / Dairi sejak 10 Maret 2005 yang ditanda tangani oleh Perwira Seksi Administrasi Kodim 0206 / Dairi Kapten Inf Ida Wayan Keniten NRP 11980009840170 dan sesuai keterangan para Saksi.

2. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa pergi dari kesatuan tanpa melalui prosedur perizinan yang sah, yaitu tidak seijin Dandim 0206 / Dairi berdasarkan Surat Dandim 0206/Dairi Nomor : R/17/III/2005 tanggal 15 Maret 2005 tentang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin An. Kopda Wiyatadi Widodo NRP 581471 Ta Dim 0206/Dairi, dan sebagaimana halnya perizinan apabila ada keperluan pribadi atau dinas haruslah terlebih dahulu meminta ijin dari Komandan Satuan yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" ialah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, keadaan Negara Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan perang atau tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0206/Dairi Negara Republik Indonesia atau wilayah dimana Kesatuan Terdakwa berada tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur ke lima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim-0206/Dairi sejak tanggal 10 April 2005 sampai dengan laporan polisi Nomor : LP-27 / A. 27 / Idik / V / 2009 / I/2-4 tanggal 07 Mei 2009 atau selama 1305 (seribu tiga ratus lima) hari secara berturut-turut yaitu lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke lima "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai prajurit yang telah berpangkat Kopral dua sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinas sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.
- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, karena setelah Terdakwa berhasil menjual tanah warisan orangtuanya kemudian Terdakwa melaksanakan niatnya dengan sengaja untuk meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan sebagaimana keterangan dari Saksi- 2.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- N i h i l.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan Prajurit TNI.
- Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.
- Sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana disersi, Terdakwa pernah melakukan pelanggaran THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin)

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka akan mengganggu terhadap pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa, maka untuk itu Terdakwa harus dikeluarkan dari dinas TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 5 (lima) lembar Rekapitulasi Daftar Absen An. Kopda Wiyatadi Widodo NRP.581471 Ba Kodim 0206 / Dairi.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim 0206 / Dairi tanggal 27 Mai 2009.

Adalah benar merupakan barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **WIYATADI WIDODO** Pangkat Kopda, NRP 581471, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai” .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : **Penjara selama 2 (dua) tahun.**

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 5 (lima) lembar Rekapitulasi Daftar Absen An. Kopda Wiyatadi Widodo NRP 581471 Ta Kodim 0206 / Dairi.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim 0206 / Dairi tanggal 27 Mai 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaeen, SH Letkol Laut (KH) NRP 11668/P dan Husein Saigy, SH Peltu NRP 575147 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Hidayat Manao, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33396

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 499926

524404

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Husein Saidy,SH
Peltu NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)